

# DIPLOMASI MARITIM INDONESIA TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN ILEGAL (*ILLEGAL FISHING*) OLEH NELAYAN CHINA DI ZEEI PERAIRAN KEPULAUAN NATUNA

## INDONESIA MARITIME DIPLOMACY TOWARDS CHINESE FISHERMEN ILLEGAL FISHING ACTIVITIES IN THE INDONESIA EEZ IN NATUNA ISLANDS WATER

Ela Riska  
(ela.riska@gmail.com)

**Abstrak** - ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, diantaranya perikanan. Wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang sedang dipersengketakan oleh China dan beberapa negara ASEAN. China berupaya mengklaim LCS termasuk ZEEI perairan Natuna sebagai *traditional fishing ground* China. Perbedaan persepsi tersebut menimbulkan gangguan keamanan maritim yang terlihat melalui adanya berbagai insiden yang terjadi ketika aparat penegak hukum Indonesia berupaya melakukan penindakan hukum terhadap nelayan China yang melakukan pelanggaran *illegal fishing* di ZEEI perairan Kepulauan Natuna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis diplomasi maritim Indonesia dalam menyelesaikan kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna pada kurun tahun 2009 hingga 2016. Selanjutnya, dengan menggunakan diplomasi maritim sebagai unit analisis, penelitian ini berupaya merumuskan bentuk diplomasi maritim Indonesia terhadap masalah *illegal fishing* oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, dengan metode pengumpulan data diantaranya melalui wawancara dengan sebelas narasumber. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan metode analisis SWOT dan metode analisis data Miles dan Huberman ditemukan bahwa upaya diplomasi maritim terhadap kasus *illegal fishing* oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna dapat diperankan oleh *maritime forces* dan pemerintah. Adapun diplomasi maritim yang dapat diimplementasikan antarlain dalam bentuk *cooperative maritime diplomacy* dan *persuasive maritime diplomacy*.

**Kata kunci:** Diplomasi maritim, Penangkapan ikan ilegal, ZEEI, Nelayan China

**Abstract** - Indonesian Exclusive Economic Zone in the Natuna Islands waters is rich in natural resources, including fisheries. The area is also directly adjacent to the South China Sea that now is being disputed by China and several ASEAN countries. China is attempting to claim Indonesian EEZ in Natuna waters as China's traditional fishing grounds. The perception differences cause instability to Indonesian maritime security, that is visible through the various incidents occurred when Indonesian law enforcement officials attempted to taking legal action when Chinese fishermen practicing illegal fishing in the Indonesian EEZ in Natuna Islands waters. The purpose of this study is to analyze the efforts of Indonesia to resolve cases of illegal fishing by Chinese fishermen in the Indonesian EEZ in Natuna Islands during the period of 2009 to 2016. Using maritime diplomacy concept as its unit of analysis, this study seeks to define what kind of form of maritime diplomacy that can be implemented by Indonesia to solve the problem of illegal fishing by Chinese fishermen in the Indonesian EEZ in Natuna Islands waters. This study uses a qualitative method with case study design, data collection method such as through interviews with eleven speakers.

Based on the results using SWOT analysis method and the data analysis of Miles and Huberman method can be found that maritime diplomacy efforts on cases of illegal fishing carried out by Chinese fishermen in the waters of Natuna Islands ZEEI can be played by maritime forces and the government. The maritime diplomacy can be implemented in the form of cooperative maritime diplomacy and persuasive diplomacy.

**Keywords:** Maritime diplomacy, Illegal fishing, ZEEI, Chinese Fishermen

## Pendahuluan

Sejak tahun 2009, terjadi ketegangan di Laut China Selatan (LCS) yang berakibat terganggunya stabilitas keamanan maritim kawasan. Kondisi tersebut dipicu oleh dipublikasikannya peta *nine-dash line* (sembilan garis putus-putus) yang diklaim sebagai teritorial China, dimana garis-garis tersebut tampak memotong hampir 90% luas LCS. Tindakan tersebut jelas menimbulkan kecaman internasional, terlebih dari negara-negara yang juga mengklaim (*claimant states*) sebagian wilayah LCS oleh karena dasar klaimnya tidak menggunakan aturan hukum laut internasional (UNCLOS 1982), melainkan berupa klaim historis. Lebih lanjut China juga menjadikan wilayah LCS yang masuk dalam cakupan *nine-dash line* sebagai area penangkapan ikan tradisional atau yang disebut sebagai “*traditional fishing ground*” yang diklaim telah berlangsung selama ribuan tahun sejak sebelum Masehi (Gao & Jia, 2013, p. 100). Pernyataan pemerintah

China mengenai “*traditional fishing ground*” juga menimbulkan pertanyaan dan penolakan dari banyak negara, termasuk Indonesia karena istilah tersebut tidak dikenal dalam UNCLOS 1982 (Kuwado, 2016).

Selain mempublikasikan peta *nine-dash line*, China juga berupaya menegaskan klaim dalam bentuk okupasi positif (*positive occupation*) melalui aktifitas penangkapan ikan di perairan LCS, termasuk dilakukan hingga memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Kepulauan Natuna, dimana area perairan tersebut juga masih menjadi bagian dari LCS (Kusumadewi, 2016). Tercatat sejak tahun 2009 hingga pertengahan tahun 2016 terdapat setidaknya sembilan kasus praktik penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin oleh nelayan China di area ZEEI, sehingga berdasarkan perspektif hukum perikanan dan UU tentang ZEEI Indonesia ditetapkan bahwa aktivitas nelayan China tersebut dikategorikan sebagai *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) atau yang

dikenal dengan *illegal fishing*. *Illegal fishing* dikategorikan sebagai ancaman yang bersifat non-tradisional, yaitu ancaman yang bukan berdimensi penyerangan militer, tetapi skalanya adalah pelanggaran kedaulatan oleh *non-state actor* (Ikhtiar, 2011, p 14).

Setiap kali ditemukan adanya pelanggaran yaitu dalam bentuk praktik *illegal fishing* yang antara lain dilakukan oleh nelayan China di perairan Indonesia, maka aparat keamanan laut dapat mengambil tindakan penegakan hukum. Namun, upaya mewujudkan keamanan maritim di kawasan ZEEI perairan Natuna melalui penegakan hukum masih terhambat dan tidak optimal oleh karena adanya kehadiran aparat keamanan China. Pihak patroli laut dan penjaga pantai (*coast guard*) China kerap berupaya menggagalkan penegakan hukum aparat Indonesia melalui tindakan intimidasi dan provokasi, bahkan dilakukan melalui tindakan fisik seperti menodongkan senjata dan menabrakkan kapal, dimana tindakan ini dinilai asertif dan menekan Indonesia (Cochrane, 2016). Tindakan yang kurang bersahabat yang ditunjukkan oleh pemerintah China terkait isu perikanan, khususnya sejak diterbitkannya peta *nine-dash line* hingga pernyataan pihak China

mengenai *traditional fishing ground* membuat pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik guna mengelola hubungan bilateralnya dengan China.

Upaya diplomasi merupakan mekanisme yang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia apabila terjadi benturan atau persoalan yang muncul pada aspek kepentingan nasional di dalam hubungan kedua negara (Wuryandari, 2013, p. 153). Pemberian nota protes menjadi bagian dari upaya diplomasi bilateral yang dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wujud penolakan atas *nine-dash line* dan protes kepada pemerintah China terkait pelanggaran wilayah dan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan China sejak tahun 2008 (Juwana, 2016). Namun pemerintah China berbalik memprotes penahanan kru kapal nelayan China di Indonesia dan menyatakan bahwa titik insiden yakni area ZEEI perairan Kepulauan Natuna merupakan bagian dari *traditional fishing ground* China (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016).

Hubungan diplomatik yang berjalan dinamis ditambah isu kemaritiman yang vital bagi Indonesia membutuhkan mekanisme

tambahan yang diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah *illegal fishing* dan meredam timbulnya konflik antarnegara. Dalam menciptakan keamanan maritim, khususnya dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia berorientasi pada pembangunan kemaritiman, sehingga kebijakan luar negeri yang diambil pun mengarah pada pembangunan Indonesia sebagai negara maritim dan sebagai Poros Maritim Dunia (Wiranto, 2016, p. 122). Adapun salahsatu strategi untuk mencapai kepentingan keamanan maritim dilakukan melalui diplomasi maritim. Diplomasi maritim merupakan strategi pendayagunaan kapabilitas nasional yang diarahkan dan ditujukan pada isu keamanan maritim secara domestik dan global (Nugraha & Sudirman, 2016). Diplomasi maritim diterapkan melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan (Kemlu.go.id, 2014).

Indonesia dan China sebenarnya telah memiliki mekanisme kerja sama yang dapat dikategorikan sebagai bentuk diplomasi maritim dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Perikanan yang dibuat pada tahun 2012 (KKP, 2016). Salahsatu isi kesepakatannya juga memuat tentang pemberantasan IUU *Fishing*, namun belum ada penjelasan kerjasama di tataran operasional mengenai bentuk pemberantasan IUU *Fishing*nya. Dengan demikian, MoU tersebut belum dapat menjadi dasar penyelesaian *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China khususnya di ZEEI perairan Kepulauan Natuna. Meski demikian, peneliti tetap pada posisi yang meyakini perlunya penggunaan instrumen diplomasi maritim sebagai salahsatu upaya penyelesaian masalah *illegal fishing* yang mengancam keamanan maritim di Indonesia, khususnya terhadap *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Natuna pada kurun tahun 2009 hingga 2016. Hanya saja terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep diplomasi maritim. Oleh karena konsep ini yang akan dijadikan “pisau” analisis terhadap kasus yang diteliti. Dengan

demikian, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini akan menganalisis mengenai implementasi diplomasi maritim Indonesia terhadap aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna.

### **Teori Dan Konsep**

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa teori dan konsep, diantaranya hukum internasional dan hukum nasional, konsep keamanan maritim, teori diplomasi serta konsep diplomasi maritim, dimana kesemuanya menjadi “pisau” analisis dalam mengkaji masalah penelitian. Produk hukum internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konvensi Hukum Laut Internasional yang disepakati pada tahun 1982 atau yang umum dikenal dengan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*). UNCLOS 1982 menjadi instrumen penting bagi negara-negara dalam menentukan batas maupun zona maritim yang dapat diklaim oleh suatu negara. Adapun perundang-undangan nasional menjadi pedoman pelaksanaan penegakan hukum di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. Oleh karena masalah *illegal fishing* sangat erat kaitannya

dengan keamanan maritim, maka konsep keamanan maritim digunakan untuk menjelaskan upaya pencegahan dan perlindungan domain maritim termasuk perikanan melalui penegakan hukum, baik untuk tujuan pelayaran kapal sipil maupun militer (Feldt, Roell, & Thiele, 2013, pp. 1-25).

Istilah ‘diplomasi’ telah menjadi bahasan umum dalam studi hubungan internasional, yang menurut Brownlie (1979) diartikan sebagai cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi (Brownlie, 1979, p. 345). Adapun konsep diplomasi maritim dalam penelitian ini selain mengacu pada penerapan pilar diplomasi maritim dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, juga menggunakan pendekatan diplomasi maritim yang dikemukakan oleh Christian Le Miere (2014) yaitu bahwa diplomasi maritim merupakan alat yang digunakan oleh angkatan laut dan pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Miere juga mengembangkan tiga tipologi dari diplomasi maritim, yakni *cooperative*,

*persuasive*, dan *coercive maritime diplomacy* yang dijalankan melalui berbagai operasi maritim dimana *maritime forces* memegang peran utama sebagai aktor diplomasi maritim (Miere, 2014, p.123).

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data, baik berupa sumber data primer maupun sekunder dilakukan melalui wawancara dan diskusi kelompok terbatas (*Focus Group Discussion/ FGD*) dengan sebelas narasumber. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran data *online*. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah narasumber yang akan membantu memenuhi data-data untuk diteliti, diantaranya merupakan pakar kemaritiman dan hukum laut serta pejabat di beberapa kementerian dan aparat keamanan laut. Sedangkan objek penelitiannya adalah segala aspek yang terkait dengan implementasi diplomasi maritim Indonesia terhadap masalah (kasus) aktivitas penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI di perairan Kepulauan Natuna.

Metode analisis data dalam penelitian ini mengacu pada metode analisis data Miles dan Huberman (1992). Selain itu, penelitian juga diperkuat dengan menggunakan analisis SWOT Indonesia dalam mengupayakan penyelesaian masalah *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna, dan selanjutnya hasil analisis tersebut digunakan untuk merumuskan strategi diplomasi maritim terkait masalah penelitian.

### **Hasil & Pembahasan**

#### **Diplomasi Maritim Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Masalah *Illegal Fishing* yang Dilakukan oleh Nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna**

Berdasarkan tinjauan dari berbagai sumber data, aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna selama kurun tahun 2009 hingga tahun 2016 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

**Tabel 1.** Beberapa Kasus Aktivitas Illegal Fishing oleh Nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna Pada 2009-2016

No	Tanggal	Lokasi	Insiden	Keterangan
1	20 Juni 2009	112 KM sebelah Timur Laut P. Sekatung	Kapal patroli Indonesia menangkap 8 kapal China beserta 75 orang nelayannya	59 dari 75 nelayan dilepaskan setelah adanya desakan dari pemerintah China
2	15 Mei 2010	77 NM Timur Laut dari Pulau Laut	Kapal Hiu 04 mendapat intimidasi dari kapal patroli China	Dua kapal nelayan China dilepaskan
3	22 Juni 2010	Perairan Natuna	Kapal Hiu 10 diintimidasi oleh kapal patroli China	Kapal patroli China berukuran lebih besar
4	23 Mei 2012	Perairan Natuna	KIA Gui Beiyu diperiksa oleh KRI SSA-378	Mendapat provokasi dari kapal <i>coast guard</i> China
5	26 Maret 2013	Perairan Natuna	Kapal Hiu Macan 001 menghentikan kapal asing berbendera China	Mendapat provokasi dari kapal patroli China melalui radio komunikasi
6	22 Juni 2015	110 NM dari Lanal Ranai	KRI SSA-378 mengidentifikasi kapal Shun Hang 618 melakukan <i>illegal fishing</i>	Kapal <i>coast guard</i> 1411 China berupaya menghalau
7	19 Maret 2016	Perairan Natuna	Intervensi terhadap Kapal Pengawas Hiu 11	Kapal Kway Fey milik nelayan China ditabrak oleh kapal <i>coast guard</i> nya
8	27 Mei 2016	Perairan Natuna	KRI OWA-354 mendeteksi adanya kapal Gui Beiyu 27088	Personel Armabar berhasil menangkap KIA Gui Beiyu 27088
9	17 Juni 2016	Perairan Natuna	KRI Imam Bonjol-383 mendeteksi adanya 12 KIA China ilegal, salahsatunya kapal Han Tan Cou berupaya melarikan diri	KRI Imam Bonjol-383 melepaskan tembakan peringatan. <i>coast guard</i> China berusaha menghalangi proses penangkapan

Sumber : Data olahan peneliti, 2017

Dengan mengacu pada tabel data di atas, terlihat bahwa ancaman bagi keamanan maritim Indonesia tidak hanya muncul dari aktivitas *illegal fishing*, tetapi juga melalui tindakan pihak patroli keamanan laut China yang melanggar Hak Berdaulat Indonesia dan berupaya mengganggu penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia. Terkait hal tersebut, Sekretaris Dinas Hukum Angkatan Laut, Kol Laut (KH) Kresno Buntoro mengungkapkan bahwa dalam upaya penegakan hukum kasus *illegal fishing* nelayan China TNI AL menghadapi tantangan besar karena kapasitas kekuatan kapal *coast guard* atau patroli China jauh lebih besar dari kapal aparat Indonesia (Buntoro, 2017). Pendapat serupa juga dipertegas oleh Staf Ahli Menko Polhukam bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman yaitu Laksamana Muda TNI Dr.Surya Wiranto, melalui wawancara beliau menyatakan bahwa dalam menghadapi besarnya kapabilitas aparat keamanan laut China, pihak Indonesia perlu memanfaatkan strategi lain, yaitu diplomasi maritim dalam bentuk diplomasi bendera (Wiranto, 2016).

Dalam kajian Miere (2014), diplomasi maritim dikategorikan menjadi tiga tipologi, yaitu *cooperative maritime diplomacy*,

*persuasive maritime diplomacy*, dan *coercive maritime diplomacy*, dimana aktor utamanya ialah *maritime forces* dan pemerintah. Berdasarkan perspektif Indonesia, diplomasi maritim oleh *maritime forces* yang dapat beroperasi di ZEEI diperankan oleh TNI AL yang dibantu oleh TNI AU, dan Bakamla. Diplomasi maritim TNI AL dan Bakamla dalam bentuk *cooperative maritime diplomacy* misalnya kerja sama patroli bersama. Namun demikian upaya tersebut belum dapat dilaksanakan di ZEEI perairan Kepulauan Natuna oleh karena faktor kepentingan politik kedua negara berbeda.

Pendapat Laksamana Muda TNI Dr.Surya Wiranto sejalan dengan pemikiran Miere (2014) mengenai diplomasi bendera atau "*showing the flag*". "*showing the flag*" merupakan bagian dari diplomasi maritim dengan tipologi *persuasive maritime diplomacy*. Praktik *illegal fishing* yang dilakukan khususnya oleh nelayan China dapat ditekan apabila kapal-kapal angkatan laut atau kapal komponen kekuatan maritim lainnya dengan menigbarkan bendera Indonesia hadir sebagai alat atau penanda eksistensi negara. Selain TNI AL, pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga memiliki peran pengawas keamanan maritim hingga kawasan ZEEI.

Dengan demikian upaya diplomasi maritim melalui diplomasi bendera harus secara konsisten diterapkan oleh seluruh komponen lembaga keamanan di laut tersebut.

Bakamla yang kini menjadi salahsatu lembaga pengamanan laut berdasarkan amanat Undang Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga dapat menjalankan fungsi diplomasi. Eksistensi Bakamla dalam menjaga keamanan maritim kini tidak hanya diperlihatkan di tingkat domestik, tetapi juga dalam tataran bilateral, regional maupun global. Tercatat Bakamla telah menyelenggarakan kegiatan yang dikategorikan sebagai bagian dari *cooperative maritime diplomacy* melalui pelaksanaan HACGAM dan kunjungan kerja Bakamla sebagai representatif *coast guard* Indonesia ke Beijing, China pada November 2016. Kedua upaya tersebut merupakan bentuk diplomasi maritim yang memiliki tujuan untuk membina hubungan baik, dan saling meningkatkan *capacity building*. Dimana apabila ditingkatkan dapat menciptakan rasa saling percaya sehingga *incident* dalam kasus *illegal fishing* oleh nelayan China seperti yang telah terjadi sebelumnya dapat dihindari.

Dalam menanggapi kompleksitas masalah *illegal fishing* oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyangkan tindakan menekan yang kerap ditunjukkan oleh pihak patroli keamanan China. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian pendahuluan, pemerintah Indonesia sering menempuh jalur diplomatik dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, diantaranya melalui pemberian Nota Protes dan pemanggilan Dubes China. Namun, diplomasi bilateral ini belum cukup menguatkan posisi Indonesia dalam menjamin kepentingan keamanan maritimnya di ZEEI. Oleh sebab itu, dalam kesempatan wawancara dengan pakar kemaritiman, yakni Prof. Sobar Sutisna dan Prof. Hasjim Djalal, mereka menyarankan agar dilakukan percepatan pelaksanaan diplomasi batas maritim ZEE antara Indonesia dengan Vietnam dan antara Indonesia dengan Malaysia di kawasan tersebut. Dengan adanya batas yang jelas yang diikuti oleh pengakuan oleh negara lain, maka upaya mewujudkan keamanan maritim yang juga mencakup pengamanan sumber daya alam dapat terlaksana secara efektif.

Selain mengadakan percepatan negosiasi batas maritim, diplomasi maritim untuk menjaga kepentingan sumber daya kelautan dari tindakan IUU *Fishing* juga dapat dilakukan melalui kerja sama di tingkat regional dan global. Berdasarkan hasil wawancara dengan Deputi bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim, Bapak Arif Havas Oegreseno, diungkapkan bahwa sejak tahun 2016 pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membentuk Konvensi Regional tentang IUU *Fishing* (Oegreseno, 2016). Konvensi tersebut diharapkan dapat terbentuk melalui penyelenggaraan *Regional Conference on the Establishment of a Regional Convention against Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing and Its Related Crimes* secara berkala. Konferensi tersebut telah diselenggarakan sebanyak dua kali, yakni yang pertama digelar di Bali pada tanggal 19 Mei 2016, dan yang berikutnya diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12-13 Oktober 2016. Di samping upaya tersebut, penyelenggaraan *Symposium Fisheries Crime (FishCRIME)* atau Simposium Internasional Kejahatan Perikanan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Oktober 2016 lalu juga merupakan salahsatu wujud kegiatan diplomasi

maritim dengan tipologi *cooperative maritime diplomacy*. Diplomasi maritim kooperatif ini menjadi upaya Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara dalam memerangi kejahatan *illegal fishing*.

Mekanisme kerja sama regional ASEAN+China juga dapat menjadi wadah penting Indonesia dalam mencapai kepentingan keamanan maritimnya, yakni menciptakan stabilitas kawasan. Indonesia dapat menjadikan forum ini sebagai media diplomasi maritim dalam membahas isu IUU *Fishing* dan terutama membahas mengenai pembentukan CoC yang akan dijadikan norma berperilaku di kawasan. Dengan demikian CoC dapat dikatakan sebagai salahsatu capaian diplomasi maritim Indonesia dalam menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan. Sebagai negara terbesar ASEAN, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Dengan terus menyuarakan dukungan dan penghormatan terhadap norma hukum internasional, salahsatunya yakni UNCLOS 1982, dan diplomasi secara aktif diharapkan CoC dapat segera dirumuskan dengan mengacu pada norma hukum internasional tersebut. Dengan demikian, CoC tidak hanya

berfungsi sebagai norma dalam bertingkah laku tetapi juga sebagai penentu terselenggaranya keamanan maritim di LCS, termasuk keamanan sumber daya perikanan Indonesia di ZEEI perairan kepulauan Natuna yang termasuk dalam kawasan LCS.

Pada tingkat global, pemerintah Indonesia menyatakan keseriusan tekad untuk memberantas *IUU Fishing*. Masuknya Indonesia sebagai salahsatu anggota Dewan FAO sejak periode 2012-2014 dan kini diberi kesempatan kembali menjadi anggota Dewan untuk periode 2015-2018 menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari organisasi tersebut terhadap peran Indonesia di dalam menentukan sasaran-sasaran strategis FAO sebagai badan pangan dan pertanian dunia yang salahsatunya mengurus sektor perikanan. Upaya lain juga ditempuh oleh pemerintah Indonesia melalui diratifikasinya *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* atau yang disingkat dengan PSMA pada 10 Mei 2016 lalu.

*Port State Measures* (PSM) merupakan ketentuan internasional yang mengatur negara pelabuhan untuk memerangi, mencegah, dan memberantas

*IUU Fishing* yang ditandatangani dalam forum Food dan Agriculture Organization (FAO) pada tahun 2009 (PSDKP KKP, 2016). Penerapan ketentuan Negara pelabuhan (Port State) diharapkan dapat memastikan konservasi jangka panjang serta pemanfaatan sumber daya dan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dalam komunikasi personal, Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman juga menjelaskan bahwa PSMA dapat berguna untuk menekan peluang terjadinya praktik *IUU Fishing*, karena PSMA mengatur pemberdayaan pelabuhan untuk mengawasi kapal-kapal perikanan yang beroperasi, sehingga apabila ditemukan kapal yang diduga melakukan *illegal fishing* akan segera dilaporkan oleh pelabuhan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam PSMA tersebut (Oegreseno, 2016).

Diplomasi maritim Indonesia dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia tidak hanya didukung oleh objek hukum internasional, tetapi juga diperkuat melalui kebijakan dan peraturan domestik mengenai hukum kelautan dan perikanan. Beberapa kebijakan dan peraturan tersebut diantaranya adalah pembentukan Satgas *IUU Fishing* dan kebijakan pembakaran dan

penenggelaman kapal-kapal yang telah disita pengadilan dan kasusnya telah dinyatakan *inkracht* atau terbukti melakukan *IUU Fishing*, mengadakan moratorium atau penghentian sementara izin bagi kapal eks-asing, dan pelarangan penggunaan alat tangkap ikan yang berbahaya seperti *trawl* atau pukat harimau.

Mengenai upaya pemberantasan *IUU Fishing* yang secara khusus dapat diimplementasikan di perairan Natuna dapat dilakukan melalui penerapan beberapa kebijakan, diantaranya relokasi nelayan. Dengan adanya peningkatan jumlah nelayan lokal yang beroperasi hingga ke ZEEI perairan Kepulauan Natuna dapat menekan praktik *illegal fishing* karena kelompok masyarakat yang terdiri dari nelayan tersebut juga berfungsi sebagai kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas). Namun demikian, yang harus menjadi catatan penting adalah upaya ini harus diperkuat melalui diplomasi bendera, yang artinya seluruh kapal-kapal nelayan yang melakukan operasi perikanan wajib memasang bendera Indonesia sebagai simbol eksistensi negara.

Kebijakan domestik yang juga dinilai akan mempengaruhi penguatan diplomasi

maritim Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* juga ditunjukkan melalui inisiatif pemerintah untuk menjadikan Natuna sebagai pusat pelelangan ikan regional. Sektor perikanan di Natuna ingin dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur dan *cold storage* sebagai ruang penyimpanan bagi ikan-ikan yang telah ditangkap. Dengan demikian program tersebut dapat mendukung dan membuka kesempatan bagi pengusaha perikanan dan nelayan lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi perikanannya, dan menekan jumlah penangkapan ikan oleh pihak asing.

### **Kesimpulan**

Stabilitas keamanan kawasan Laut China Selatan (LCS) dalam beberapa tahun terakhir terganggu oleh adanya persengketaan wilayah teritorial dan fitur maritim atas Laut China Selatan. Sebagai salahsatu *claimant states*, China berupaya menegaskan klaimnya diantaranya melalui *state practices* di LCS, mulai dari aktivitas penangkapan ikan hingga militerisasi. Fakta menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan China dilakukan hingga memasuki wilayah ZEE Indonesia di perairan Kepulauan Natuna

yang dalam perspektif Indonesia dikatakan bahwa aktivitas tersebut merupakan *illegal fishing*. Sejak tahun 2009 hingga 2016 tercatat setidaknya terdapat sembilan kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna, dimana sebagian besar kasus tersebut menimbulkan insiden yaitu berupa intimidasi dan provokasi dari kapal aparat keamanan laut. Kasus dan insiden tersebut direspon oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk pernyataan protes dan permintaan klarifikasi kepada pemerintah China melalui Duta Besarnya. Terlebih pemerintah China juga mengklaim bahwa wilayah terjadinya insiden merupakan *traditional fishing ground* China, dimana konsep tersebut tidak dikenal dalam UNCLOS 1982.

Dalam mengelola hubungan diplomatiknya terkait permasalahan *illegal fishing*, pemerintah Indonesia memanfaatkan instrumen diplomasi maritim yang diperankan oleh *maritime forces* Indonesia dan unsur pemerintah. Diplomasi maritim Indonesia dapat diimplementasikan melalui mekanisme forum di tingkat bilateral, regional maupun global. Di tingkat bilateral, komunikasi dan

hubungan baik antar antar *maritime forces* kedua negara diimplementasikan salahsatunya melalui diplomasi maritim dalam bentuk *navy to navy talk*, HACGAM, aktivitas kunjungan, dan pelatihan. Adapun pemerintah dapat memanfaatkan instrumen diplomasi maritim melalui pembentukan kerja sama perikanan, diantaranya melalui pembuatan Konvensi Regional IUU *Fishing*, kerjasama regional ASEAN+China dalam pembentukan *Code of Conduct* di LCS.

Diplomasi batas maritim dengan Malaysia dan Vietnam untuk menetapkan batas ZEEnya dengan Indonesia juga menjadi strategi penting yang harus diprioritaskan oleh pemerintah untuk memperkuat posisi dan klaim ZEEI di perairan Kepulauan Natuna. Adapun pada tingkat domestik upaya pemberantasan IUU *Fishing* dilakukan pemerintah melalui penerapan kebijakan hukuman pembakaran dan penenggelaman kapal, mengadakan moratorium, pelarangan penggunaan alat tangkap ikan yang berbahaya, dan pengembangan infrastruktur perikanan di Natuna.

### Daftar Pustaka

- ASEAN.org. (2012, October 12). *Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea*. Retrieved from Association Of Southeast Asian Nations: [http://asean.org/?static\\_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2](http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2)
- Brownlie, I. (1979). *Principles of Public International Law*. London: Oxford University Press.
- Buntoro, K. (2017, February 20). Peran diplomasi TNI AL terkait kasus illegal fishing nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna. (E. Riska, Interviewer)
- Cochrane, J. (2016, June 20). *Indonesia Confirms Seizing Fishing Boat in South China Sea, Defying Beijing*. Retrieved from The New York Times: <http://www.nytimes.com/2016/06/21/world/asia/indonesia-south-china-sea-fishing.html>
- Chunying, Hua. (2016) *Spokesperson's Remarks. Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Remarks on Indonesian Navy Vessels Harassing and Shooting Chinese Fishing Boats and Fishermen* Retrieved June 30, 2016, from [http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/xwfw\\_665399/s2510\\_665401/t1373402.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1373402.shtml)
- Feldt, L., Roell, P., & Thiele, R. D. (2013). *Maritime Security – Perspectives for a Comprehensive Approach. ISPSW Strategy Series*, 1-25.
- Gao, Z., & Jia, B. B. (2013). *The Nine-Dash Line In The South China Sea: History, Status, and Implications. The American Journal of International Law*, 98-124.
- Juwana, H. (2016, March 30). *Sembilan Garis Putus Tiongkok*. Retrieved from [print.kompas.com/baca/2016/03/30/Sembilan-Garis-Putus-Tiongkok](http://print.kompas.com/baca/2016/03/30/Sembilan-Garis-Putus-Tiongkok)
- Kusumadewi, A. (2016, June 28). *Staf Ahli Luhut: Jika Dibiarkan, China Kuasai Laut Natuna*. Retrieved from CNNIndonesia: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160628103959-20-141458/staf-ahli-luhut-jika-dibiarkan-china-kuasai-laut-natuna/>
- Kuwado, F. J. (2016, March 14). *Indonesia Sulit Terima Alasan China Soal "Traditional Fishing Zone"*. (B. Galih, Editor) Retrieved from Kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2016/03/24/17193411/Indonesia.Sulit.Terima.Alasan.China.soal.Traditional.Fishing.Zone>.
- Miere, C. L. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. New York: Routledge.
- Nugraha, M. H., & Sudirman, A. (2016). *Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. Jurnal Wacana Politik*, 172-179.
- Oegreseno, A. H. (2016, December 28). *Diplomasi maritim oleh Kemenko Kemaritiman terkait penyelesaian masalah illegal fishing oleh nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna*. (E. Riska, Interviewer)
- Wiranto, S. (2016, December 13). *Implementasi diplomasi maritim Indonesia terhadap aktivitas illegal fishing nelayan China di ZEEI perairan Kepulauan Natuna*. (E. Riska, Interviewer)
- Wiranto, S. (2016). *Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Wuryandari, G. (2013). *Prospek Hubungan Indonesia-Cina*. In L. C. Sinaga,

*Hubungan Indonesia-Cina Dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara* (p. 153). Jakarta: LIPI Press.